



BUPATI BURU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR/3 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENETAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur, maka perlu ditinjau kembali pemberlakuan hari dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru;
- b. bahwa dalam rangka pemberlakuan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buru tentang Pelaksanaan Penetapan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 02);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PELAKSANAAN PENETAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Buru;
- 2 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;
- 3 Bupati adalah Bupati Buru ;
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru ;
- 5 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru ;
- 6 Perangkat Daerah Kabupaten Buru adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga lain;
- 7 Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Buru;
- 8 Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis dinas atau badan yang melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan dilingkup Pemerintah Kabupaten Buru;
- 9 Sistem tugas jaga bergulir atau *shifting system* pembagian tugas piket, jaga yang dilaksanakan secara bergantian oleh seluruh pegawai pada SKPD / unit kerja.

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

Maksud dilakukan pemberlakuan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru adalah untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur untuk bekerja secara maksimal.

##### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan pegawai;

- b. meningkatkan disiplin kerja pegawai;
- c. meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pegawai; dan
- e. menjamin penyelenggaraan pelayanan publik

### BAB III

#### PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA

##### Pasal 4

Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dimulai pada tanggal 1 Juli 2021.

### BAB IV

#### HARI DAN JAM KERJA

##### Pasal 5

- (1) Hari Kerja ditetapkan sebanyak 5 (lima) hari dalam satu minggu, dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis jam kerja dimulai pukul 08.00 - 16.45 WIT dengan waktu istirahat : pukul 12.30 - 13.30 WIT.
  - b. Hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 08.00 - 16.30 WIT dengan waktu istirahat : pukul 12.00 - 13.30 WIT.

##### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, bagi OPD/Unit Kerja yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat yang sifat tugasnya tidak dapat ditunda/mendesak dalam penanganannya.
- (2) OPD/lunit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. RSUD;
  - b. Puskesmas; dan
  - c. Satuan Pendidikan.
- (3) RSUD dan Puskesmas melaksanakan 6 (enam) hari kerja dengan pengaturan hari dan jam kerja sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sampai dengan hari kamis : Pukul 08.00 - 15.00 WIT.
  - b. Hari Jum'at: Pukul 07.30-12.00 WIT.
  - c. Hari Sabtu : Pukul 08.00-13.00 WIT.

- (4) Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK) dan sederajat, Sekolah Dasar (SD) dan sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat melaksanakan hari dan jam kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) OPD/unit kerja yang memberikan pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dilakukan pengaturan dengan sistem pembagian tugas jaga bergilir atau *shifting system* pada hari Sabtu.
- (2) Jam kerja tugas malam pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai Pukul 20.00 – 00.30 WIT.
- (3) Pegawai yang telah melaksanakan tugas jaga pada hari Sabtu, diberikan hak libur pada hari Jum'at dan minggu berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas jaga bergilir (*shifting system*) diatur dan ditetapkan oleh Kepala OPD / unit kerja masing-masing.

#### Pasal 8

- (1) Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buru.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Sekretaris Daerah membentuk Tim Evaluasi dari OPD terkait untuk menilai kinerja dan produktivitas pegawai serta efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru .

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 21 Juni 2021

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU,

MOH. ILIAS HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2021 NOMOR 13